



BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 298/BAKESBANGPOL TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE - 80
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025

BUPATI KAPUAS,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya penyelenggaraan kegiatan yang ditetapkan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke - 80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 di Kabupaten Kapuas, perlu dibentuk panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke - 80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke - 80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Kapuas Nomor 93);
12. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 99 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 99);
13. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2025 Nomor 3) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Pembentukan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke- 80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas melalui DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 29 Juli 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. FORKOPIMDA Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
3. Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas di Kuala Kapuas
4. Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas di Kuala Kapuas
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab
6. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 298 /KESBANGPOL TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI
ULANG TAHUN KE - 80 KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025

No	Jabatan dalam Panitia	Jabatan Pokok	Tugas
1	Pembina	• Bupati Kapuas • Ketua DPRD Kapuas • Dandim 1011 KLK • Kapolres Kapuas • Kajari Kapuas • Ketua Pengadilan Negeri Kapuas • Ketua Pengadilan Agama Kapuas	Melaksanakan Pembinaan terhadap persiapan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke- 80 RI di Kabupaten Kapuas
2	Pengarah	• Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas • Staf Ahli Bupati • Asisten Sekda • Kasdim 1011 KLK • Wakapolres Kapuas • Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	Memberikan arahan dan pedoman kepada Ketua Panitia dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan memperingati HUT ke- 80 RI di Kabupaten Kapuas
3	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan	• Memimpin persiapan dan pelaksanaan kegiatan memperingati HUT ke- 80 RI di Kabupaten Kapuas • Memimpin rapat-rapat dan mengambil keputusan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan memperingati HUT ke- 80 RI di Kabupaten Kapuas • Menandatangani surat-surat kepanitiaan • Menjalin komunikasi dengan pihak ketiga untuk mendukung terlaksananya kegiatan • Melaporkan setiap pengambilan keputusan kepada Pembina melalui Pengarah • Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Pembina melalui Pengarah

4	Wakil Ketua	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	• Membantu Ketua dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan kegiatan memperingati HUT ke-80 RI di Kabupaten Kapuas • Menandatangani surat-surat kepanitiaan atas nama Ketua Panitia • Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Panitia
5	Sekretaris	Kepala BKPSDM	• Menyiapkan surat menyurat terkait kepanitiaan • Memimpin administrasi kepanitiaan • Mengkoordinir seksi-seksi dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan kegiatan memperingati HUT ke-80 RI di Kabupaten Kapuas berdasarkan perintah Ketua • Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Panitia
6	Seksi Upacara	• Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Koordinator) • Kepala Dinas Sosial (anggota) • Pasi Ops Kodim 1011 KLIK (Anggota) • KabagOps Polres Kapuas (anggota) • Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda (anggota) • Seluruh ASN dan Tekon Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (anggota) • Seluruh ASN dan Tekon Dinas Sosial (anggota) • Anggota Sie Ops Kodim 1011 KLIK (anggota) • Anggota Bag. Ops Polres Kapuas (anggota) • Seluruh ASN dan Tekon Bagian Tata Pemerintahan Setda (anggota)	• Menyiapkan dan menyusun Rencana Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera, Ziarah dan AKRS • Menyiapkan petugas-petugas upacara • Menyiapkan Pasukan Upacara • Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Panitia

7	Seksi Malam Resepsi Kenegaraan	• Kepala Badan Pendapatan Daerah (Koordinator) • Kepala Dinas PMPTSP (anggota) • Seluruh ASN dan Tekon Badan Pendapatan Daerah (anggota) • Seluruh ASN dan Tekon PMPTSP (anggota)	• Menyiapkan dan melaksanakan acara Resepsi Kenegaraan memperingati HUT ke-80 RI • Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Panitia
8	Seksi Keamanan dan Transportasi	• Kepala Dinas Perhubungan (koordinator) • Kasat POLPP (anggota) • Kasat Samapta Polres Kapuas (anggota) • Kasat Lantas Polres Kapuas (anggota) • Pasi Intel Kodim 1011 KLK (anggota) • DANSUBDENPOM Kuala Kapuas (anggota) • Seluruh ASN dan Tekon Dinas Perhubungan (anggota) • Seluruh ASN dan Tekon Sat POLPP (anggota) • Anggota Satsamapta Polres Kapuas (anggota) • Anggota Satlantas Polres Kapuas (anggota) • Anggota Si Intel 1011 KLK (anggota) • Anggota SUBDENPOM Kuala Kapuas (anggota)	• Menyiapkan dan mengatur mobilisasi dan lalu lintas pergerakan kendaraan serta keamanan selama kegiatan peringatan HUT ke-80 RI dilaksanakan • Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Panitia
9	Seksi Saprasi	• Kepala Dinas PUPR (koordinator) • Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (anggota) • Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (anggota) • Kepala Dinas DAMKAR dan Penyelamatan (anggota) • Kabag Umum Setda (anggota) • Seluruh ASN dan Tekon Dinas PUPR (anggota) • Seluruh ASN dan Tekon Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (anggota) • Seluruh ASN dan Tekon Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (anggota)	• Menyiapkan dan menyediakan sapras yang diperlukan dalam setiap kegiatan memperingati HUT ke-80 RI • Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Panitia

		• Seluruh ASN dan Tekon Dinas DAMKAR dan Penyelamatan (anggota) • Seluruh ASN dan Tekon bagian Umum Setda (anggota)	
10	Seksi publikasi dan dokumentasi	• Kepala Dinas Kominfosantik (koordinator) • Kepala Dinas Pendidikan (anggota) • Seluruh ASN dan Tekon Dinas Kominfosantik (anggota) • Seluruh ASN dan Tekon Dinas Pendidikan (anggota)	• Melaksanakan publikasi kegiatan peringatan HUT ke- 80 RI menggunakan sarana sendiri maupun bekerjasama dengan PWI • Menyiapkan tema, logo dan identitas visual peringatan HUT ke- 80 RI dan menyampaikan kepada setiap instansi • Melaksanakan dokumentasi foto, video dan bentuk lainnya selama kegiatan peringatan HUT ke- 80 RI • Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Panitia
11	Seksi Kesehatan	• Direktur RSUD Kuala Kapuas (Koordinator) • PKM Selat, PKM Melati dan PKM Pulau Telo (Anggota) • Seluruh ASN dan Tekon RSUD Kuala Kapuas (anggota)	• Melaksanakan dukungan medis dalam setiap kegiatan peringatan HUT ke- 80 RI • Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Panitia
12	Kesekretariatan	• Kabid Ideologi, wasbang dan Karakter Bangsa Kesbangpol • Kabid Pengadaan, Pemberhentian, Penghargaan dan Informasi BKPSDM • Seluruh ASN dan Tekon Kesbangpol • Seluruh ASN dan Tekon BKPSDM • Seluruh ASN dan Tekon Dinas Kesehatan	• Melaksanakan tugas-tugas sekretariatan panitia HUT ke- 80 RI sesuai arahan Ketua Panitia melalui Sekretaris • Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Panitia melalui Sekretaris

